



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG
PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan mekanisme partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon dan pengaturan batas maksimal anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya, perlu adanya Pagu Kapanewon dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pagu Kapanewon dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN KEWILAYAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Pagu Kapanewon dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin ekstrem, dan Indeks Desa Membangun.
- KEDUA : Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bobot menurut tingkat urgensinya.
- KETIGA : Program kegiatan yang dapat diakomodir dalam Pagu Kapanewon harus sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KEEMPAT : Rincian Bobot Variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Rincian Alokasi Pagu Kapanewon dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PAGU KAPANEWON DALAM
PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024

RINCIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN BOBOT VARIABEL

- A. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - 2. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan;
 - 3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
 - 4. Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana; dan
 - 5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi.

B. BOBOT VARIABEL

NO	VARIABEL	BOBOT
1	Jumlah Penduduk	30%
2	Luas Wilayah	30%
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	20%
4	Indeks Desa Membangun	20%

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PAGU KAPANEWON DALAM
PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024

ALOKASI PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN WILAYAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	KAPANEWON	PAGU INDIKATIF KAPANEWON (Rp)
1	Bambanglipuro	1.300.000.000
2	Banguntapan	2.600.000.000
3	Bantul	1.900.000.000
4	Dlingo	2.200.000.000
5	Imogiri	2.900.000.000
6	Jetis	1.600.000.000
7	Kasihan	2.100.000.000
8	Kretek	1.650.000.000
9	Pajangan	1.350.000.000
10	Pandak	1.600.000.000
11	Piyungan	1.350.000.000
12	Pleret	1.750.000.000
13	Pundong	1.200.000.000
14	Sanden	1.400.000.000
15	Sedayu	1.550.000.000
16	Sewon	1.900.000.000
17	Srandakan	1.000.000.000
Jumlah		29.350.000.000

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH